



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Laporan Realisasi Anggaran berfungsi sebagai penyedia informasi terkait anggaran serta realisasi entitas pelaporan pada suatu periode tertentu;

b. bahwa sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Anggaran sehingga perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.


KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan pengendalian serta percepatan realisasi belanja daerah dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi:

- a. penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
- b. ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
- c. ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pemantauan perkembangan realisasi belanja daerah setiap bulan sesuai target dari perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencapaian kinerja output/hasil kegiatan program perangkat daerah kepada pengarah.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. mengkompilasi target realisasi fisik dan target realisasi keuangan bulanan dari perangkat daerah;
 - b. mengarahkan dan memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;
 - c. memonitoring progress realisasi fisik dan keuangan dan pelaksanaan kegiatan APBD pada perangkat daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh perangkat daerah dalam hal pemanfaatan pelaporan realisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan sistem e-MEP;
 - e. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran / target realisasi keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

- A. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- C. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- D. Anggota : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ketua | : | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 2. Koordinator Pengendali
Perangkat Daerah | : | 1. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Sub. Bagian Pengendali Program Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 3. Pengendali Perangkat
Daerah | : | Staf Pelaksana ASN dan PKD (Pegawai Kontrak
Daerah) Pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR